Luki Nugroho, Lc.

Siapa Ahli Waris Kita?

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memerikan kita banyak nikmat dan karunia sehingga dengan nikmat dan karunianya tersebut kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang setia berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan status ini, di satu sisi kita bangga, karena meskipun letak geografis negara kita yang jauh dari tanah kelahiran islam, tapi agama islam banyak di anut oleh penduduknya.

Namun di sisi lain kita juga merasa sedih, karena predikat negara dengan penduduk muslim terbanyak tidak memberikan banyak nilai lebih dalam hal kualitas pemahaman agama pemeluknya. Dan ini harus kita akui dengan jujur bahwa masyarakat kita di Indonesia, khususnya yang muslim, masih banyak yang awam agama.

Dalilnya? Banyak, kita bisa menemukan dengan mudah. Muslimah indonesia bisa dibilang mayoritasnya tidak berhijab. Muslim di Indonesia masih banyak yang tidak sholat, dan masih banyak lagi. Itu semua menunjukkan bahwa masih banyak saudara muslim kita yang awam agama.

Terlebih kalau sudah berbicara masalah harta warisan. Tidak jarang kita menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktik pembagian harta warisan. bahkan tidak jarang sampai terjadi konflik internal keluarga akibat berebut warisan. Padahal semua aturan dan ketentuan soal warisan sudah dengan jelas dan gamblang dijelaskan oleh syariat agama kita.

Nah, salah satu bentuk penyimpangan dalam praktik bagi-bagi harta warisan adalah mereka yang sebenarnya bukan ahli waris merasa berhak untuk mendapatkan harta, dan sebaliknya yang merupakan ahli waris justru tidak diberikan bagiannya.

Dalam buku kecil yang tentunya masih banyak kekurangan, penulis ingin mencoba sedikit menjelaskan tentang ilmu waris. Khususnya mengenai komposisi ahli waris, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan berupa salah sasaran. Memang, bisa dibilang penjelasan waris terkait siapa ahli waris kita masih agak global.

Tetapi bukan berarti tidak mencakup hal-hal yang penting, karena semua dasar-dasar tentang komposisi ahli waris akan dijelaskan di dalam buku kecil ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan itikad baik ini menjadi salah satu amal kebaikan bagi penulis.

Luky Nugroho

A. Definisi

1. Bahasa

Dalam bahasa arab, ahli waris dikenal dengan sebutan وارث bentuk jamaknya وارثون atau ورثة yang berasal dari kata ورث dengan huruf Ra dibaca kasrah, artinya mendapat harta (peninggalan).

Jadi, ahli waris sendiri berarti orang yang mendapatkan harta peninggalan, baik dari orang tua, anak, atau pun saudaranya yang tentunya telah meninggal dunia, dengan sebab apa pun. Entah karena usia, sakit, kecelakaan, atau hal lainnya.

2. Istilah

Kalau secara istilah, pada dasarnya tidak ada perbedaan mendasar dengan definisi ahli waris secara bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya. Ahli watis yang dalam ilmu faraidh termasuk ke dalam rukun waris didefinisikan sebagai berikut :

المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل

"Pihak yang berhak mendapatkan warisan ketika seorang pewaris wafat (meninggal dunia) yang benar-benar masih hidup atau dihukumkan masih hidup atau seperti orang hidup, contohnya orang yang tidak diketahui status keberadaannya (hilang) dan janin dalam kandungan."[1]

[1] . Abdul Karim al-Lahim, *al-Faraidh*, hlm.13

الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء

“Pihak yang masih hidup sepeninggalnya pewaris atau pihak yang dihukumkan masih (seperti) hidup.”[2]

Jadi, ahli waris adalah mereka-mereka anggota keluarga yang masih hidup dan berhak menerima harta peninggalan, baik anak, orang tua, atau pun saudara ketika satu diantara anggota keluarga lainnya meninggal dunia.

Tapi perlu diingat, sekalipun mereka adalah pihak yang berhak menerima warisan, namun ada beberapa diantara mereka yang hak untuk mendapatkan bagian warisannya bersifat potensial, artinya bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat.

B. Dalil

Ayat-ayat Quran yang membahas tentang waris, baik yang menjelaskan tentang ahli waris atau pun besaran bagiannya bisa dihitung jari alias sedikit, karena hanya terdapat dalam beberapat ayat di satu surat.

1. Quran

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

2 . Shalih bin Fauzan al-Fauzan, al-Tahqiqat al-Mardhiyah fi al-Mabahits al-Fardhiyah, hlm.31

نَصِيبا مَّفۡرُوض

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[3]

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan secara global bahwa baik pihak laki-laki atau pun perempuan memiliki status yang sama, yaitu sama-sama punya kesempatan untuk mendapatkan harta peninggalan, sedikit atau banyak, berasal dari orang tua atau pun kerabat/keluarga.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآء فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَة فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِد مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَد فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَد وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَة فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعاۚ فَرِيضَة مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيم

[3] . QS. an-Nisaa : 7

۞وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْن وَإِن كَانَ رَجُل يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَة وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْت فَلِكُلِّ وَٰحِد مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيَّة مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم

“Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."[4]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan

---

[4] . QS. al-Nisaa : 11-12

perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[5]

Pada ayat lanjutan ini, Allah SWT secara jelas dan gamblang menjelaskan siapa saja yang termasuk ahli waris, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sekaligus besaran warisan yang diterima dan menjadi hak masing-masing.

Kita bisa melihat juga pada ayat di atas bahwa dalam konteks warisan, Allah SWT palingtidak menyebutkan pecahan-pecahan besaran harta yang kemungkinan akan diterima oleh beberapa ahli waris sebanyak enam pecahan, ada ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

Itu semua disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang juga sudah Allah SWT tetapkan. Artinya, bagian seorang ahli waris bisa jadi bertambah pada suatu kondisi, dan berkurang pada kondisi lainnya. Yang punya potensi mendapatka ¼, bisa jadi berkurang menjadi 1/8 karena ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Dan tentunya itu semua merupakan bentuk keadilan Allah SWT kepada hambanya, bukan justru sebaliknya sebagaimana dipahami oleh sebagian saudara muslim kita, bahwa dalam konteks bagian warisan, agama ini telah melakukan tindakan

[5] . QS. al-Nisaa : 176

diskriminatif.

Mereka menolak jika bagian laki-laki lebih besar dari pada wanita. Tentu, hal seperti ini merupakan tuduhan belaka. Mengapa? Karena hal tersebut bersifat kasuistik, alias pada kasus atau kondisi tertentu saja. Tidak melulu laki-laki pasti mendapatkan bagian lebih besar dari wanita, tapi banyak juga pada kasus tertentu wanita mendapat lebih besar dari pada laki-laki.

Oleh karena itu, tidak ketinggalan pula Allah SWT menjelasakan balasan bagi hamba-hambanya yang dengan taat dan tunduk mengamalkan ilmu faraidh sebvagaimana mestinya.

Sekaligus mengancam mereka-mereka yang merasa keberatan dengan ketentuan hukum faraidh, kemudian membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar atau pada akhirnya enggan mengimplementasikan hukum faraidh.

تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰت تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَاب مُّهِين

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir

didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

2. Sunnah

Ilmu waris atau *faraidh* bisa dibilang ilmu yang istimewa. Alasannya? Karena jika dikomparasi dengan sub ilmu-ilmu syariah lainnya, ilmu faraidh adalah ilmu yang baik dari segi pensyariatan maupun teknis pelaksanannya, Allah SWT lah yang turun tangan langsung menjelaskan seluk-beluk hukumnya dengan detail.

Dan kita tidak menemukan ini dalam tema hukum syariah lainnya selain faraidh. Tentang sholat misalkan, Allah SWT hanya secara global menjelaskan wajibnya sholat 5 waktu di banyak firmannya. Tapi teknis pelaksanaannya secar detail, tidak dijelaskan dalam Al-Quran, melainkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, kita akan banyak sekali menemukan sunnah-sunnah Nabi terkait ritual ibadah sholat, tapi tidak demikian halnya dengan faraidh. Kita hanya akan menemuka hadits yang sangat-sangat sedikit jumlahnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Dari Ibnu Abbas radiyallah anhuma, dari Rasulullah SAW bersabda : Bagikan lah harta warisan kepada mereka yang berhak, maka (jikalau ada) sisanya, menjadi pihak laki-laki yang utama (terdekat)."[6]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW bersabda : Bagikan lah harta warisan kepada mereka yang berhak, dan apa yang tersisa dari harta waris, menjadi pihak laki-laki yang utama (terdekat)."[7]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المسْلِمَ

"Dari Usamah ibn Zaid radiyallah anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda : Seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada kafir, dan (begitu pula) seorang kafir tidak mewariskan hartanya

---

[6] . HR. al-Bukhari

[7] . HR. Muslim

kepada muslim."[8]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الموْلُوْدُ وُرِّثَ

"Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda : Apabila bayi yang dilahirkan bersuara (dalam keadaan hidup), maka dia berhak mendapatkan bagian warisannya."[9]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ

"Dari Jabir bin Abdillah beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW : Apabila bayi yang dilahirkan bersuara, maka dia disholatkan (jika kemudian meninggal) dan berhak mendapatkan bagian warisannya."

3. Ijma'

Selain Quran dan Sunnah, Ijma' ulama juga menyatakan bahwa siapa saja yang termasuk ke dalam list ahli waris dan berhak untuk menerima, wajib diberikan haknya dari harta warisan.

Tidak ada alasan untuk menghalangi atau menahan-nahan bagian mereka tanda ada pertimbangan kemaslahatan yang jelas. Karena

---

[8] . HR. al-Bukhari dan Muslim

[9] . HR. Abu Daud

menyerahkan hak kepada yang berhak merupakan kewajiban.

C. Ahli Waris I

Dilihat dari jenis kelamin atau gender, pembagian ahli waris terbagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Nah, secara umum, semuanya terdiri dari 25 pihak. Dengan konfigurasi 15 laki-laki, dan 10 sisanya perempuan. Lalu siapa saja? berikut detailnya

1. Laki-laki

Ahli waris dari pihak laki-laki merupakan ahli waris terbanyak dilihat dari sisi kuantitasnya. Karena dari total 25 ahli waris, 15 diantaraya laki-laki.

- **Pertama**, anak laki-laki (الابن). Tentu yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki kandung, bukan yang lain
- **Kedua**, cucu laki-laki (ابن الابن), perlu digaris bawahi bahwa cucu laki-laki di sini adalah yang berasal dari anak-laki-laki, bukan anak perempuan.
- **Ketiga**, ayah (الأب) di sini pun yang dimaksud ayah adalah ayah kandung dan bukan yang lain.
- **Keempat**, kakek (الجد), kakek di sini adalah orang tua laki-laki ayah kita, bukan ibu kita. Karena kakek dari pihak ibu bukan termasuk ahli waris.
- **Kelima**, saudara kandung (الأخ الشقيق)
- **Keenam**, saudara sebapak (الأخ للأب) entah si ayah memiliki istri lebih dari satu atau bercerai

kemudian menikah lagi dan memiliki anak

- **Ketujuh**, saudara seibu (الأخ للأم) ini berarti si ibu bercerai dengan suaminya (cerai hidup/mati), kemudian menikah lagi dan punya anak.
- **Kedelapan**, keponakan laki-laki kandung (ابن الأخ الشقيق), maksudnya adalah si anak merupakan anak dari saudara kandung kita.
- **Kesembilan**, keponakan laki-laki sebapak (ابن الأخ للأب) ini berarti, kita dan bapak si anak berstatus saudara sebapak
- **Kesepuluh**, paman kandung (العم الشقيق). Dalam bahasa arab, istilah penyebutan paman ada dua, ada yang disebut 'am (عم) ada yang disebut khal (خال). Makanya diantara kita yang punya teman keturunan arab, mungkin pernah mendengar dia mengucapkan kata "ami" yang berarti om atau paman. Tapi keduanya apa?

  Bedanya adalah, kata 'am menunjukkan bahwa si paman tersebut merupakan adik atau kakak dari ayah, sedangkan khal merupakan paman dari pihak ibu.

  Nah, berarti paman kandung di sini adalah paman dari pihak ayah, baik adik atau kakanya yang berasal dari orang tua (kakek-nenek) yang sama.
- **Kesebelas**, paman sebapak (العم للأب) ini berarti, si paman berstatus anak kakek namun dari nenek yang bukan ibu dari ayah kita

- **Kedua belas**, sepupu kandung (ابن العم الشقيق), yang berstatus kandung di sini adalah orang tuanya dengan orang tua kita
- **Ketiga belas**, sepupu sebapak (ابن العم للأب) yang dimaksud adalah anak dari paman kita yang mana paman dan ayah kita berstatus saudara sebapak
- **Keempat belas**, suami (الزوج)
- **Kelima belas**, tuan yang memerdekakan (المعتق), maksudnya adalah seseorang yang memiliki budak, kemudian dia merdekakan budaknya tersebut

2. Perempuan

Adapun dari pihak perempuan, maka yang termasuk ahli waris ada 10 orang, detailnya sebagai berikut :

- **Pertama**, anak perempuan (البنت). Tentu yang dimaksud di sini adalah anak perempuan kandung, bukan yang lain.
- **Kedua**, cucu perempuan (بنت الابن), perlu digaris bawahi bahwa cucu perempuan yang dimaksud adalah anak yang berasal dari anak-laki-laki, bukan anak perempuan.
- **Ketiga**, ibu (الأم) di sini pun yang dimaksud ibu adalah ibu kandung dan bukan yang lain.
- **Keempat**, nenek (الجدة), yang dimaksud adalah ibunya ibu
- **Kelima**, nenek (الجدة) yang dimaksud adalah

ibunya bapak.

Nah, kalau kita perhatikan ternyata ibu dari orang tua kita, baik dari pihak bapak atau ibu, semuanya termasuk ahli waris. Berbeda dengan kakek, kalau kakek, yang dianggap sebagai ahli waris adalah bapaknya bapak kita, alias dari pihak bapak. Sedangkan Bapaknya ibu kita sekalipun status sama, yaitu kakek kita juga, tapi dia bukan termasuk ahli waris

- **Keenam**, Saudari kandung (الأخت الشقيقة)
- **Ketujuh**, saudari sebapak (الأخ للأب) entah si ayah memiliki istri lebih dari satu atau bercerai kemudian menikah lagi dan memiliki anak
- **Kedelapan**, saudari seibu (الأخت للأم) ini berarti si ibu bercerai dengan suaminya (cerai hidup/mati), kemudian menikah lagi dan punya anak.
- **Kesembilan**, istri (الزوجة)

- **Kesepuluh,** tuan yang memerdekakan (المعتقة), maksudnya adalah seseorang (wanita) yang memiliki budak, kemudian dia merdekakan budaknya tersebut.
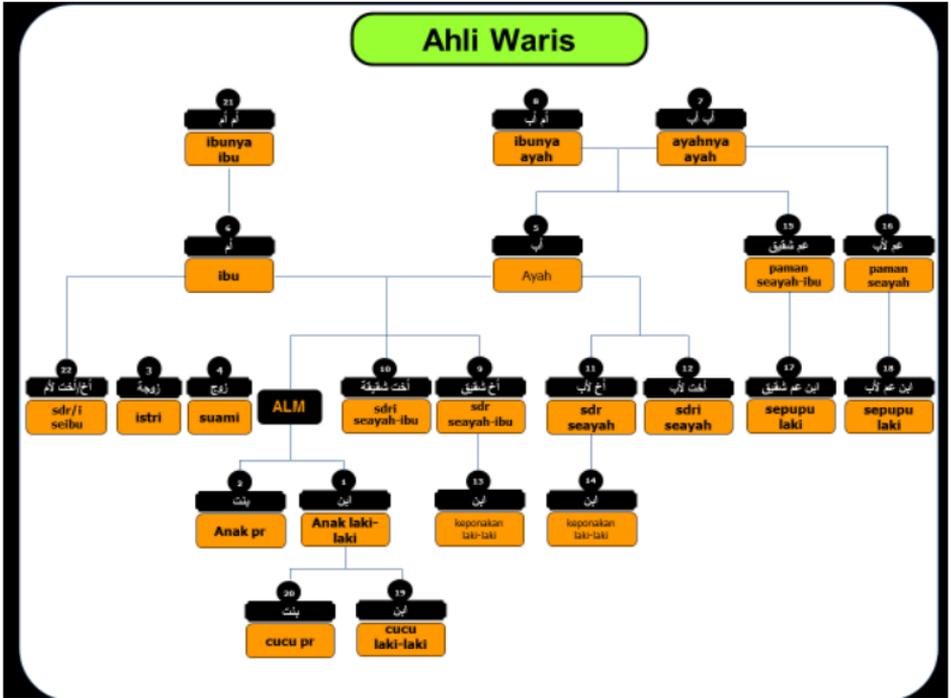
Untuk lebih jelasnya, bagan atau diagram di atas menggambarkan semua ahli waris yang 23, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kenapa menjadi 23 padahal seluruhnya ada 25? Ini karena di zaman sekarang sudah tidak ada lagi konsep tuan-budak. Oleh karena itu, dari jumlah yang 25 menyusut menjadi 23.

D. Ahli Waris II

Kalau sebelumnya kita membahas semua anggota keluarga yang menjadi ahli waris kita dilihat dari jennis kelamin. Pada ahli waris II ini akan dibahas

siapa saja ahli waris dari 23 di atas yang sudah dipastikan mendapatkan warisan dan siapa-siapa saja yang hanya memiliki potensi atau kemungkinan, mungkin dapat, mungkin tidak.

1. Internal

Yang dimaksud internal di sini adalah ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapatkan warisan. Artinya, mereka-mereka yang terdaftar dalam ahli waris internal ini adalah mereka-mereka yang tidak bisa dihalangi oleh siapa pun untuk mendapatkan bagian warisannya.

Lalu siapa saja mereka?
Mereka adalah sebagai berikut :

- **Pertama**, anak laki-laki (الابن). Tentu yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki kandung, bukan yang lain
- **Kedua**, anak perempuan (البنت). Tentu yang dimaksud di sini adalah anak perempuan kandung, bukan yang lain
- **Ketiga**, ayah (الأب) di sini pun yang dimaksud ayah adalah ayah kandung dan bukan yang lain
- **Keempat**, ibu (الأم) begitu juga yang dimaksud ibu adalah ibu kandung dan bukan yang lain
- **Kelima**, suami (الزوج)
- **Keenam**, istri (الزوجة)

Memang, meskipun di atas sudah dijelaskan bahwa ahli waris internal ini bisa dikatan sudah pasti dapat dan tidak ada seorang pun dari ahli waris

lainnya yang bisa menghalangi mereka, namun pada kasus-kasus tertentu ternya mereka para ahli waris internal ini bisa hilang atau gugur haknya untuk mendapatkan warisan.

Nah, faktor yang bisa menggugurkan atau mengeliminasi hak mereka itu ada tiga; pertama berstatus sebagai *pembunuh.* Maksudnya adalah kalau salah seorang dari ahli waris internal ini melakukan tindak kriminal pembunuhan terhadap ahli waris internal lainnya, maka hak untuk mendapatkan warisannya gugur, dia sudah *blacklisted*.

Yang kedua berstatus *beda agama*. Artinya jika ada diantara ahli waris internal yang berbeda agama, khususnya antara orang tua dan anak, maka hak masing-masing untuk mendapatkan warisan gugur, sudah tidak dianggap lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits sahih

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المسْلِمَ

"Dari Usamah ibn Zaid radiyallah anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda : Seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada kafir, dan (begitu pula) seorang kafir tidak mewariskan hartanya kepada muslim."[10]

[10] . HR. al-Bukhari dan Muslim

Dan yang terakhir, ketiga berstatus *budak*. Sebagai contoh, di era awal kedatangan islam, di mana konsep perbudakan masih berlaku jika ada kabilah atau suku yang berperang, kemudian salah satunya memenangkan peperangan tersebut, maka pihak yang kalah menjadi tawanan atau budak pihak yang menang.

Dalam kasus seperti ini, seandainya ada salah seorang ayah yang ikut berperang dan ternyata berada dipihak yang kalah lalu kemudian di tawan, maka apabila sang anak meninggal, maka sang ayah yang statusnya budak tidak berhak mendapatkan bagian warisannya.

2. Eksternal

Istilahnya saja eksternal alias pihak luar, bukan inti atau keluarga utama, maka hak untuk mendapatkan warisan pun belum menjadi suatu kepastian. Ada kalanya mendapat bagian warisan, ada kalanya tidak, tergantung konfigurasi dan komposisi ahli waris yang ada.

Ketika semua ahli waris internal lengkap atau beberapa diantaranya ada, maka ahli waris eksternal bias dipastikan tidak memiliki sedikit pun hak untuk mendapatkan bagian warisan. Karena keberadaan ahli waris internal *menghijab* atau menjadi penghalang bagi ahli waris eksternal.

Adapun berapa jumlah ahli waris eksternal, jawabannya yang tinggal dihitung atau dilihat saja siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris internal.

maka secara otomatis mereka masuk ke dalam list ahli waris eksternal. Jadi total yang tersisa adalah 17 pihak. Nah, mereka itulah yang disebut ahli waris eksternal.

E. Ahli Waris III

Yang terakhir pembagian ahli waris jika dilihat dari besarnya bagian yang diterima. Dalam hal ini, ada ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan besarnya dan ada pula yang tidak ditentukan besarnya, alias hanya menunggu sisa. Namanya sisa, ya bias jadi masih banyak, atau justru sebaliknya, tinggal sedikit

1. Ashhab al-Furudh

Ashhab al-furudh adalah mereka para hali waris yang besaran bagian warisannya sudah ditentukan. Dalam ilmu waris atau faraidh, kita akan menemukan 6 pecahan yang Allah SWT sebutkan. Masing-masing pecahan menjadi ukuran seberapa banyak harta warisan yang akan di terima oleh ahli waris

- **Pertama** ½, artinya ahli waris yang disebutkan dibawah ini akan mendapatkan setengah atau 50% dari harta peninggalan. Siapa saja?
    1. **Anak perempuan tunggal**
    2. **Cucu perempuan tunggal**
    3. **Saudari kandung tunggal**
    4. **Saudari sebapak tunggal**
    5. **Suami,** ketika si istri yang meninggal tidak memiliki anak
- **Kedua ¼,** bararti ahli waris berikut hanya

berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan. Siapa saja?

- **Suami,** apabila ketika istrinya meninggal, ia memiliki anak

Istri, ketika suaminya meninggal ia tidak memiliki anak. Entah jumlah istrinya hanya satu atau lebih. Artinya ya ¼ ini untuk wanita yang statusnya istri, satu orang dapat ¼, dua orang juga ¼ atau bahkan 4 orang pun ¼. Jadi bukan masing-masing istri mendapat ¼, melainkan ¼ tadi menjadi milik bersama apabila memiliki istri lebih dari satu

- **Ketiga 1/8,** bagiannya hanya 1/8, tidak lebih, tidak kurang. Lalu siapa ahli waris ini. Cuma satu orang yaitu ***istri***, Dia mendapatkan 1/8 apabila si suami yang meninggal memiliki anak. Dan lagi, 1/8 ini menjadi milik Bersama apabila si almarhum memiliki istri lebih dari satu.

- **Keempat 2/3,** Siapa saja ahli waris yang mendapatkan 2/3 bagian dari harta peninggalan?

    1. **Anak perempuan**, minimal 2 orang
    2. **Cucu perempuan,** minimal 2 orang
    3. **Saudari kandung,** minimal 2 orang
    4. **Saudari sebapak,** minimal 2 orang

- **Kelima 1/3,** Ahli waris yang mendapatkan harta warisan sebanyak 1/3 bagian adalah sebagai berikut :

    1. **Ibu**

2. **Saudara/i seibu,** minimal 2 orang. Bisa laki-laki atau perempuan semuanya, bias campur alias laki-laki dan perempuan

- **Keenam 1/6,** yang terakhir adalah 1/6, dan yang termasuk ahli warisnya yaitu :

1. **Ayah,** jika si anak yang meninggal memiliki keturunan
2. **Ibu,** hal yang sama juga berlaku pada ibu, yaitu jika si anak yang meninggal memiliki keturunan
3. **Kakek**
4. **Nenek**
5. **Cucu perempuan**
6. **Saudari sebapak,** satu atau lebih jumlahnya
7. **Saudara/i seibu tunggal**

2. Ashabah

Kalau tadi ashhab al-furudh berarti ahli waris yang sudah ditentukan besaran bagiannya, maka ashabah adalah lawanannya, Yaitu ahli waris yang besarannya belum ditentukan. Atau bahasa lainnya, besaran bagian yang didapatkannya menunggu sisa. Ini berlaku kalau masih ada ashhab al-furudh dalam komposisi ahli waris, kalau tidak ada, maka hartayang ada menjadi milik ashabah semuanya.

Nah, kalau begitu, dengan melihat daftar ashahb al-furudh, maka yang menjadi ashabah adalah kebanyakkan mereka-mereka yang termasuk

kedalam ahli waris dari jenis kelamin laki-laki. Meskibegitu ada juga yang dari pihak perempuan. Karena nantinya ashabah ini terbagi menjadi tiga.

- Pertama, **ashabah bi an-nafsi**, mereka yang termasuk asahabh ini berjumlah 12, yaitu :

  1. **Anak laki-laki**
  2. **Cucu laki-laki**
  3. **Ayah**
  4. **Kakek**
  5. **Saudara kandung**
  6. **Saudara sebapak**
  7. **Paman kandung**
  8. **Paman sebapak**
  9. **Sepupu kandung**
  10. **Sepupu sebapak**
  11. **Keponakan kandung**
  12. **Keponakan sebapak**

- *Kedua,* **ashabah bi al-ghair**, mereka ini terdiri dari ahli waris perempuan dan laki-laki, artinya berpasangan, siapa saja?

  1. **Anak laki-laki & anak perempuan**
  2. **Cucu laki-laki & cucu perempuan**
  3. **Saudara kandung & saudari kandung**
  4. **Saudara sebapak & saudari sebapak**

Maksudnya adalah, kalau masing-masing pasangan ini utuh, ada, berapa pun jumlahnya, maka sisa harta warisan menjadi milik mereka masing-masing dengan pasangannya dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2x bagian perempuan.

- Ketiga, **ashabah ma’a al-ghair**, pasangan mereka adalah sebagai berikut :

    1. **Anak perempuan & saudari kandung**
    2. **Anak perempuan & saudari sebapak**
    3. **Cucu perempuan & saudari kandung**
    4. **Cucu perempuan & saudari sebapak**

Nah, mereka yang berstatus sebagai saudari kandung/sebapak mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian anak atau cucu perempuan telah diberikan. Namun ya lagi-lagi, namanya ashabah yang hanya berhak mendapat sisa, bisa dibilang nasibnya tidak menentu. Bisa dapat, bisa tidak. Ketika dapat, bisa banyak, bisa sedikit.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung di dalam tim asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, kegiatan saat ini adalah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga bisa dihubungi pada nomor 0856-8900-157 dan email luqaljawi@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com